



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 130/Kep.540-Inspektorat/2024

TENTANG

**TIM PENJAMINAN KUALITAS ATAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara berkelanjutan, perlu dilaksanakan penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, penjaminan kualitas hasil penilaian mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penjaminan kualitas hasil penilaian mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Penjaminan Kualitas Atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penjaminan Kualitas Atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:
- a. melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penjaminan kualitas pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP;
 - d. mengoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan
 - e. melaporkan hasil dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Maret 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SETD
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 130/Kep.540-Inspektorat/2024
TENTANG
TIM PENJAMINAN KUALITAS TINGKAT
PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT
DAERAH ATAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANDUNG

SUSUNAN TIM PENJAMINAN KUALITAS ATAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pengarah : Wali Kota Bandung.
- Pembina : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Koordinator Penjaminan Kualitas : Inspektur Daerah Kota Bandung.
- Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas : a. Inspektur Pembantu I;
b. Inspektur Pembantu II;
c. Inspektur Pembantu III;
d. Inspektur Pembantu IV; dan
e. Inspektur Pembantu Khusus.
- Sekretariat Penjaminan Kualitas : a. Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Bandung;
b. Rubby Setiawan, S.Kom. (Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);
c. Devi Prahesti, S.H. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Bandung); dan
d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kota Bandung.
- Tim Penjaminan Kualitas :
- a. Sub Tim PK 1 : 1. Melanie, S.E. (Auditor Muda);
2. Yayat Supriatna, S.T. (Auditor Ahli Muda);
3. Fitrianti Purnamasarie, S.E. (Auditor Ahli Pertama); dan
4. Silvia Dewi Nansyah, S.E., Ak. (Auditor Ahli Pertama).
- b. Sub Tim PK 2 : 1. Candri Setyarini, S.E. (Auditor Ahli Muda);
2. Abdul Latif Fatoni, S.Sos. (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda);
3. R. Yuyi Yuliani, S.H. (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda); dan
4. Meli Safitri, S.E. (Auditor Ahli Pertama).

- c. Sub Tim 3 : 1. Miftah Anugrah, S.Pd., M.AP (Auditor Ahli Muda)
2. Tiara Nurmalasari, S.E (Auditor Ahli Pertama); dan
3. Arsyi Aulia R, S.E. (Auditor Ahli Pertama).
- d. Sub Tim 4 : 1. Hari Hilman, S.E., MM. (Auditor Ahli Muda);
2. Rismawati, S.E. (Auditor Ahli Pertama); dan
3. Cucu Nursyamsu, S.E. (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda).
- e. Sub Tim 5 : 1. Asyifa Fauzia Rahma, S.STP (Auditor Ahli Pertama); dan
2. Wilda Maya Susanti, S.E. (Auditor Ahli Pertama).
- Sub Tim Reviu : 1. Ida Nurdiana, SE, M.Si. (Auditor Ahli Manajemen Risiko Madya);
2. Rina Mailinda, S.Pd., M.Si. (Auditor Ahli Muda);
3. Nurman Nasrullah Ma'ruf, S.E. (Auditor Ahli Pertama); dan
4. Novianty Widiastuty, S.AB (Auditor Ahli Pertama).
- Sub Tim IEPK : 1. Hj. Intan Aprilani Akbar, S.E. (Auditor Ahli Muda);
2. Dicky Adikusumah, S.IP, M.Si. (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda); dan
3. Noer Fitri Evayanti, S.IP, M.Ak. (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda).

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 130/Kep.540-Inspektorat/2024
TENTANG
TIM PENJAMINAN KUALITAS TINGKAT
PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT
DAERAH ATAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANDUNG

URAIAN TUGAS TIM PENJAMINAN KUALITAS ATAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

A. Pengarah:

Memberikan arahan atas pelaksanaan tugas Tim Penjaminan Kualitas atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP).

B. Pembina:

Memberikan pembinaan atas pelaksanaan tugas Tim Penjaminan Kualitas atas Penyelenggaraan SPIP.

C. Koordinator/Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas:

1. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penjaminan kualitas pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
2. mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP;
3. mengoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan
4. melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

D. Tim Penjaminan Kualitas:

1. melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan

2. melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

E. Tim Reviu:

1. menyusun pedoman reviu atas proses manajemen risiko;
2. melakukan reviu atas penerapan manajemen risiko pada Perangkat Daerah yang meliputi kebijakan, *framework*, metode, tahapan, proses dan praktik yang dijalankan terkait dengan proses manajemen risiko; dan
3. melaporkan hasil reviu manajemen risiko kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

F. Sekretariat Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi:

1. menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern Pemerintah Daerah;
2. melaksanakan tugas koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah;
3. melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil Penjaminan Kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Pemerintah Daerah; dan
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator/ Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002